

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Cerai Talak secara elektronik, antara:

Pembanding, lahir 04 Juni 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya yang bernama Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. dan Muhamad Albi Haris Jen, S.H. Selaku Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Zein Ruchyadi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Aipda KS Tubun No. 5 (Komplek Gapensi Subang) Cigadung, Subang-Jawa Barat 41211, dengan alamat elektronik ahmadzeinr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.150/A/Sk.Khs/Per/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, lahir 21 April 1959, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Andi Satria Pratama Putra, SH. & Muhammad Akbar Maulana, S.H., C.P.M. Selaku Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Andi Satria Law

Office & Partners, berkedudukan di Grand Subang Residence, Blok E2.01, Cibogo, Subang, dengan alamat elektronik Satriandi72@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2024, dalam hal ini bertindak atas dasar Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 22 Februari 2024, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Subang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - Nafkah Madiyah/nafkah tertinggal selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Menolak untuk selain dan sebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya Perkara Kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga sa'at ini terhitung sejumlah Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Subang yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dan diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pemanding/Termohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2024;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - Nafkah Madiyah / nafkah tertinggal selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024,;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Subang yang diunggah pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 dan diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tertanggal 10 Juni 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkehendak lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal

3 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 8 Juli 2024, akan tetapi baru terkirim pada tanggal 12 Juli 2024, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Subang pada tanggal 12 Juli 2024 Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Juli 2024, akan tetapi baru terkirim pada tanggal 12 Juli 2024, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Subang pada tanggal 12 Juli 2024 Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juli 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juni 2024 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Subang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di

Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Subang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator dari Hakim yaitu Shinta Azzahra Sudrajat, S.H., M.H., CPM, pada tanggal 06 Mei 2024 namun tidak berhasil dan dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan

sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah antara Terbanding dengan Pemanding adalah semula rumah tangga Terbanding dengan Pemanding cukup harmonis dan bahagia namun sejak bulan Februari tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding tidak menuruti nasihat dan perkataan Terbanding sebagai suami, Pemanding selalu melawan juga membangkang terhadap Terbanding, Pemanding memiliki lelaki idaman lain yaitu PIL yang beralamat di Subang dan perselingkuhan tersebut telah diakui oleh Pemanding dan lelaki tersebut dan juga para tetangga sering melihat Pemanding masuk ke rumah PIL, sehingga Pemanding seringkali meminta untuk bercerai kepada Terbanding, dan saat terjadinya pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding, Pemanding seringkali memukul dan mencakar muka juga badan Terbanding hingga tetangga di area rumah melihat kejadian tersebut serta Terbanding merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan merasa tidak sanggup lagi menjalani rumah-tangga bersama Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut dan mendalilkan bahwa yang sebenarnya Terbandinglah yang melakukan perselingkuhan dengan dengan perempuan yang bernama WIL dan dipersidangan diakui Terbanding masih pendekatan, Terbanding sering melakukan OR bersama hingga pertemuan keluarga dan pernyataan Terbanding tentang perselingkuhan Pemanding itu hanya mengada-ngada yang dinyatakan oleh pihak Terbanding agar antara Terbanding dan Pemanding adanya permasalahan rumah tangga, Pemanding selalu berbakti dan menjalani kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan Pemanding selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari Terbanding sebagai kepala keluarga, disamping itu faktanya Terbanding dengan Pemanding dikaruniai anak Istimewa (XXX) dengan keadaan didiagnosa **Thalasemia** yang lahir pada 19 Agustus 1990 dan wafat pada 12 Januari 2020, sedangkan Terbanding mengaku mulai merasa sering

berselisih pada Februari 2020, menjadi tidak rasional dan mengada-ada disaat sebulan setelah kehilangan seorang anak Pemanding menjadi tuduhan awal mula perselisihan dan pertengkaran, Pemanding dikatakan memiliki laki-laki idaman lain bernama PIL adalah tidak benar, Pemanding selama berumah tangga hanya pergi dan keluar rumah seatas izin dari Terbanding dan selalu bersama Terbanding, perkataan tersebut hanyalah tuduhan saja terhadap Pemanding, PIL yang berasal dari Cibogo adalah suami dari XXX, dan XXX adalah sahabat Pemanding sejak kecil, faktanya XXX yang merupakan sahabat kecil Pemanding meninggal dunia dan anak dari XXX memberikan pakaian kepada Pemanding semata-mata hanya memberikan pakaian yang sudah tidak digunakan lagi karena XXX atau ibu kandungnya telah meninggal dunia, sehingga sebagaimana wajarnya orang yang meninggal dunia pakaian tersebut yang layak pakai diberikan kepada sanak saudara, kerabat atau siapapun yang dapat bermanfaat, Pemanding menerima pakaian tersebut karena menghargai bahwa pakaian tersebut pemberian dari anak sahabatnya, namun Terbanding menganggap hal tersebut sebagai perselingkuhan dan Pemanding tidak pernah bertengkar hingga memukul dan mencakar Terbanding, apabila benar terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terjadi adalah perselisihan pendapat yang wajar dalam rumah tangga antara seorang istri dan suami dan seketika itu pula Terbanding selalu harmonis kembali pada Pemanding dan ada fakta dan alasan lain yang menjadi penyebab yang tidak disebutkan oleh Terbanding, yakni Terbanding memiliki gangguan yang disebut **anxiety disorder** atau gangguan kecemasan sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini yang mana beberapa gejala yang terjadi Terbanding adalah seperti adanya rasa khawatir berlebih, cemas dan berimajinasi mengasumsikan sesuatu, mudah marah, dan resah. Akan tetapi Terbanding sendiri tidak sadar bahwa dirinya melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut serta jawaban Pemanding tersebut serta berdasarkan pengakuan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pemanding bahwa rumah tangga a quo Terbanding dan Pemanding sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan September 2023, dan selama pisah rumah tidak ada nafkah lahir batin dari Terbanding terhadap Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pemanding) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena

antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah bulan September 2023 hingga sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Pemanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya berkenaan dengan perceraian tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan:

1. Nafkah madiyah selama 8 bulan sejumlah Rp 16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah);
2. nafkah id'dah selama tiga bulan sejumlah Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
3. Mut'ah, mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 100.000.000.00, (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi segala barang pembelian mutlak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pembanding memberikan jawaban yang paka pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya secara tegas dan menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi telah nusyuz sesuai Permohonan Pemohon pada posita 4.2 karena Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan lai-laki lain, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewajiban atas apa yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (7) Pasal 84 ayat (2) dan (3) Kompilasi hukum islam yang abstraksi hukumnya menyatakan "kewajiban

suami perihal nafkah gugur apabila istri nusyuz” Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” serta menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang aset yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi mengenai sawah dan ruko adalah harta warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi jadi bukan merupakan harta bersama. Sudah banyak harta bersama yang dijual oleh Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak menerima hasil sepersen pun dan Tergugat Rekonvensi menyetujui jika Tergugat Rekonvensi meninggal dunia seluruh aset akan diberikan kepada anak kandung yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Terbanding dan jawaban Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tentang nafkah lampau (madliyah) selama 8 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Terbanding tidak terbukti nusyuz, sedangkan Pembanding mengakui telah tidak memberi nafkah selama berpisah tersebut karena menganggap tidak wajib memberikan nafkah tersebut karena nusyuz, dengan demikian oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama berpisah tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundangan di atas, maka Pembanding dihukum untuk memberikan kewajibannya itu berupa nafkah Madliyah tersebut dan setelah memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta setelah memperhatikan penghasilan Pembanding dan kemungkinan dapat memenuhinya, maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, namun demikian besar/jumlahnya patut ditingkatkan sehingga menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 8 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan uang mut’ah,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Pembanding dan kelayakan, serta setelah memperhatikan lamanya *a quo* membina rumah tangga yakni selama 42 tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besarnya uang mut'ah tersebut patut ditingkatkan sehingga sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan nafkah selama masa iddah kepada Terbanding sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah, kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena selama waktu tersebut istri/Terbanding harus menahan diri (tidak boleh menerima pinangan lelaki lain) maka suami/Pembanding berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut dan oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding ada kesepakatan tentang jumlahnya (*vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya yang berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan Jo Pasal 80 ayat 4 (a) dan (b) dan 5 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 319K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014, oleh karena itu bilamana tidak diberikan nafkah tersebut maka istri dapat menuntutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf A angka 1, “ Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliah dapat dicantumkan dalam Amar Putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah, mut’ah dan nafkah madliah dibayar sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar semua asset berupa 1 unit ruko, 5 unit kontrakan, sawa seluas 4000 M2 dan satu unit rumah agar dibalik namakan kepada anak sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak lengkap hal mana tidak menyebutkan letaknya dan batas-batasnya dan pula posita dengan petitum tidak sinkron, karena itu petitum atau tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Subang tersebut di batalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang substansi pokoknya adalah menolak memori banding Pembanding dan mohon agar putusan Pengadilan Agama Subang dikuatkan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena itu putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya seperti dalam diktum di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1236/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, dengan perbaikan :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan Sidang Pengadilan Agama Subang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - Nafkah Madiyah / nafkah tertinggal selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah)
3. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan sebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya Perkara Kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama yang hingga sa'at ini terhitung sejumlah Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta

Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Hidayat, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Ttd.

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).